



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD WASIL**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /12 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jebung Lor, Rt/rw.008/001 Ds. Jebung Lor, Kecamatan. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negara Negara sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD WASIL**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang UULAJ** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD WASIL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ran Minibus KIA Pregio No. Pol. P 7061 C
 - 1 (satu) lembar STNK Ran Minibus KIA Pregio No. Pol. P 7061 C

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD WASIL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD WASIL** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk, Lingkungan Delod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa dengan mengemudikan Kendaraan KIA Pragio No. Polisi P-7061-C. EA-7341-A dengan muatan 9 (sembilan) orang penumpang yang datang dari arah Timur jurusan Denpasar menuju kearah Gilimanuk dengan tujuan Bondowoso dengan kecepatan 60 km/jam, dengan kondisi cuaca cerah pada pagi hari keadaan jalan simpang empat, garis marka utuh, terdapat Zebra Cross dengan Traffic light (Lampu Lalu Lintas) yang dalam keadaan lampu kuning menyala kedip-kedip setibanya di Lingkungan Delod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa melihat seorang Pejalan kaki dengan jarak kurang lebih 5 meter datang dari arah Utara menyebrang kearah selatan sehingga terdakwa merasa kaget kemudian terdakwa membunyikan klakson namun tidak sempat mengurangi kecepatan sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut, namun karena terdakwa merasa takut diamuk massa terdakwa tetap melaju ke Barat sesampainya di daerah Pohsanten tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh seorang pengendara sepeda motor yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki yang belakangan diketahui bernama NI MADE MINTEG dengan posisi terlentang kepala menghadap ke Utara dalam keadaan meninggal sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/1078/Pem.Kes tertanggal 07 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putu Adi Prastama dokter pada Rumah Sakit Negara dengan kesimpulan: Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih 78 tahun ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa yang diwakili oleh keluarganya telah berdamai dengan pihak keluarga korban NI MADE MINTEG dan telah memberikan santunan biaya upacara ngaben sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang UULAJ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan oleh ibu saya yang bernama Ni Made Minteg menjadi korban kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wita di Jalan Umum jurusan Denpasar Gilimanuk, Lingkungan Delod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa ibu saksi Terlibat kecelakaan dengan kendaraan KIA Pregio;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh cucu saya yang mengatakan kalau Nenek (ibu kandung saya) telah terlibat kecelakaan dan kemudian saya langsung menuju tempat kejadian dan ditempat kejadian Saya melihat ibu saya telah meninggal dunia dan masih tergeletak di tepi jalan;
- Bahwa pengemudi KIA Pregio yang menabrak ibu saya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saya telah memaafkan terdakwa dan mengiklaskan kepergian ibu saya;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi dalam bentuk uang santunan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Gusti Agung Ketut Adi Darma Saputra, dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam berkas Kepolisian pada tanggal 12 Juli 2019:

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk, Lingkungan Delod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, sedang mengemudikan Kendaraan KIA Pragio No. Polisi P-7061-C. EA-7341-A dengan muatan 9 (sembilan) orang penumpang;
- Bahwa Terdakwa yang datang dari arah Timur jurusan Denpasar menuju kearah Gilimanuk dengan tujuan Bondowoso dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi cuaca cerah pada saat itu keadaan jalan simpang empat, garis marka utuh, terdapat Zebra Cross dengan Traffic light (Lampu Lalu Lintas) yang dalam keadaan lampu kuning menyala;
- Bahwa Terdakwa setibanya di Lingkungan Delod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana melihat seorang Pejalan kaki dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter datang dari arah Utara menyebrang ke arah selatan;
- Bahwa Terdakwa langsung membunyikan klakson namun tidak sempat mengurangi kecepatan yang mengakibatkan Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama NI MADE MINTEG langsung meninggal sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/1078/Pem.Kes tertanggal 07 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putu Adi Prastama dokter pada Rumah Sakit Negara dengan kesimpulan: Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih 78 tahun ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dengan memberikan santunan biaya upacara ngaben sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Ran Minibus KIA Pregio No. Pol. P 7061 C
 - 1 (satu) lembar STNK Ran Minibus KIA Pregio No. Pol. P 7061 C

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor : 441.6/1078/Pem.Kes tertanggal 07 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putu Adi Prastama dokter pada Rumah Sakit Negara dengan kesimpulan: Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih 78 tahun ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk, Lingkungan Delod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, sedang mengemudikan Kendaraan KIA Pragio No. Polisi P-7061-C. EA-7341-A dengan muatan 9 (sembilan) orang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang yang datang dari arah Timur jurusan Denpasar menuju kearah Gilimanuk dengan tujuan Bondowoso dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam;

- Bahwa benar terdakwa melihat seorang Pejalan kaki dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter datang dari arah Utara menyebrang kearah selatan kemudian langsung membunyikan klakson namun tidak sempat mengurangi kecepatan yang mengakibatkan Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama NI MADE MINTEG langsung meninggal sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/1078/Pem.Kes tertanggal 07 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putu Adi Prastama dokter pada Rumah Sakit Negara dengan kesimpulan: Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih 78 tahun ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dengan memberikan santunan biaya upacara ngaben sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dalam mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa definisi “setiap orang” tidak dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum yaitu orang siapa saja yang mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad. 2. Dalam mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengakui pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk, Lingkungan Delod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, sedang mengemudikan Kendaraan KIA Pragio No. Polisi P-7061-C. EA-7341-A dengan muatan 9 (sembilan) orang penumpang yang datang dari arah Timur jurusan Denpasar menuju kearah Gilimanuk dengan tujuan Bondowoso dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam kemudian seorang Pejalan kaki dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter datang dari arah Utara menyebrang kearah selatan lalu Terdakwa langsung membunyikan klakson namun tidak sempat mengurangi kecepatan yang mengakibatkan Terdakwa menabrak pejalan kaki

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang korban yang bernama NI MADE MINTEG langsung meninggal sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/1078/Pem.Kes tertanggal 07 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putu Adi Prastama dokter pada Rumah Sakit Negara dengan kesimpulan: Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih 78 tahun ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ran Minibus KIA Pregio No. Pol. P 7061 C
- 1 (satu) lembar STNK Ran Minibus KIA Pregio No. Pol. P 7061 C

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik orang lain yang disita dari terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain yaitu korban NI MADE MINTEG meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD WASIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Ran Minibus KIA Pregio No. Pol. P 7061 C
 - 1 (satu) lembar STNK Ran Minibus KIA Pregio No. Pol. P 7061 CDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., dan Fakhrudin Said Ngaji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Made puja Adnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi.Kurniawan, S.H., M.H

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made puja Adnyana, S.H